

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Narkotika adalah sebuah jenis zat yang mampu memberi pengaruh tertentu untuk para penggunanya yakni dengan memasukkannya ke dalam tubuh melalui jarum suntik atau yang lainnya. Istilah “narcotic” sendiri juga terdapat pada farmasi yang memiliki arti sama dengan “*drugs*”, sebuah zat yang jika digunakan mampu membawa efek dan yang bermacam-macam pada tubuh si pemakai.¹ Narkotika adalah zat atau obat yang mampu menghilangkan kesadaran yang disebabkan dari zat tersebut dengan merusak kerja tatanan saraf sentral. Sehingga Narkoba adalah zat yang jika berada di dalam tubuh akan mempengaruhi tatanan kerja syaraf pusat atau yang biasa disebut dengan istilah psikoaktif,serta menimbulkan menyebabkan gangguan pada Kesehatan tubuh jasmani, mental secara emosional, dan fungsi sosial.²

Perkembangan narkotika jenis baru di Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang cukup serius saat ini. Penyalahgunaan narkotika termasuk pelanggaran hukum yang tidak dapat ditoleransi. Tetapi jika dilihat dari sisi hukum nya, penyalahgunaan narkotika jenis baru merupakan perbuatan yang tidak dapat dijatuhi pidana,Tidak adanya Regulasi peraturan undang-undang yang mengatur tentang narkotika jenis baru saat ini di Indonesia,Seperti tertuang pada Kitab

¹Moh.Taufik Makaro, S.H., M.H. Dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 16.

²Ni Made Leni dkk;Mengenai New Psychoactive Substances(NPS):Tinjauan Pustaka; Intisari Sains Medis;Vol 12(1);2021;hlm 276.

Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”³. Sehingga untuk pemakai narkoba jenis baru yang belum masuk ke dalam regulasi oleh Undang-undang Narkoba tidak bisa langsung di pidana, dikarenakan belum adanya kepastian status hukum untuk pemidanaan penyalahgunaan narkoba jenis baru yakni *New Psychoactive Substances*(NPS). *New Psychoactive Substances*(NPS) adalah zat yang diciptakan untuk menjiplak reaksi dari obat-obatan yang telah diciptakan sebelumnya seperti *Metilendioksimetamfetamin* (MDMA),ekstasi dan ganja.

Demikian menurut data yang dihimpun dari Pusat Laboratorium Narkoba BNN di bulan maret Tahun 2022 sudah terdeteksi Penyebaran *New Psychoactive substances* (NPS) yang terindikasi di dunia sebanyak 1100 Jenis, dan 87 *New Psychoactive substances* (NPS) diantaranya sudah terindikasi di Indonesia.⁴

Prekursor Narkoba merupakan zat pemula untuk memproduksi Narkoba yang sudah dibedakan berdasarkan zat dan golongan masuk ke dalam regulasi undang-undang no.35 tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 ayat 6 “Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.”

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya Badan Narkoba Nasional Provinsi Jawa timur dalam menanggulangi penyalahgunaan *New Psychoactive Substances*(NPS)?

³Kitab Undang-undang hukum pidana Pasal 1 ayat (1).

⁴Pusat Laboratorium Narkoba BNN

2. Apakah konsekuensi peredaran *New Psychoactive Substances* (NPS) yang tidak tercantum dalam regulasi hukum narkoba di Indonesia bagi penegakan hukum?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam melakukan penanggulangan *New Psychoactive Substances* (NPS).
2. Untuk mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan oleh peredaran *New Psychoactive Substances* (NPS) yang tidak tercantum dalam regulasi hukum Narkoba di Indonesia.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis adapun penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk ilmu hukum pada hukum pidana serta sebagai salah satu acuan agar segera mencantumkan NPS kedalam regulasi Hukum di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini mampu menjadi pandangan, untuk pembelajaran, dan informasi bagi masyarakat dalam menanggulangi NPS oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam mengurangi Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis baru sebagai prekursor narkoba.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Adapun pada keaslian penelitian ini terdapat beberapa perbandingan dari beberapa jurnal yang memiliki pembahasan hamper sama namun tetap terdapat perbedaan dari pembahasan tersebut, Adapun judulnya sebagai berikut:

No	Nama/Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Wasi wisnu, Puji Astuti, Jurnal, Fakultas Ilmu sosial dan hukum, Universitas Negeri Surabaya.	Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam memberantas penyalhgunaan narkoba di Kota Surabaya.	1. Hambatan apa yang dilalui Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam memberantas penyalahgunaan di Kota Surabaya. 2. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba di Surabaya.	Hambatan BNNP Jawa Timur dalam memberantas Narkoba disebabkan pada komponen aparat yang belum bersinergi dengan Kepolisian, adapun kerjasama BNNP Jatim dengan Lembaga Pemasyarakatan kurang sinkron sehingga yang masih ditemui penyalahgunaan

				narkoba. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba secara represif dilakukan dengan pemeriksaan pendahuluan, pada proses penyelidikan BNNP Jatim belum bisa bekerja maksimal dikarenakan tidak adanya lembaga hasil penelitian khusus di tiap-tiap wilayah Jawa Timur. BNNP Jatim memiliki upaya pemberantasan narkotika dengan 2
--	--	--	--	--

				cara yaitu represif dan preventif.
2.	Gilang Fajar, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Khatolik Parahyangan, 2017.	Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika <i>New Psychoactive Substances</i> berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika	1. Apakah Terhadap Pelaku Penyalahgunaan atau Peredaran Gelap NPS (<i>New Psychoactive Substances</i>) yang belum diatur dalam Lampiran Golongan Narkotika dapat dikenakan ketentuan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? 2. Bagaimana Kebijakan formulasi terhadap	Bahwa dari beberapa alternative kebijakan formulasi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kebijakan formulasi yang dirasa cocok untuk diterapkan di masa yang akan datang adalah dengan merubah ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjadi:

			tindak pidana narkotika gelap Tindak Pidana Narkotika NPS (<i>New Psychoactive Substances</i>) di masa yang akan datang?	Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 5 Digolongkan kedalam: a.Narkotika Golongan I; b.Narkotika Golongan II; c.Narkotika Golongan III. d. Semua Turunan dari Narkotika Golongan I, II, III.
--	--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian ini akan menjabarkan tentang penegakan hukum di Indonesia terhadap *New Pshycoactive Substances*(NPS) serta upaya yang dilakukan oleh BNNP Jatim dalam memberantas Penyalahgunaan NPS.

1.6.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk memberikan informasi tentang keadaan Narkotika Jenis Baru yang belum masuk ke dalam regulasi perundang-undang saat ini hingga masa lampau secara akurat.⁵ serta Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam memberantas dan mencegah penyalahgunaan Narkotika Jenis baru khususnya di Jawa Timur.

1.7 Pendekatan Penelitian

Penelitian empiris dikaitkan dengan keadaan variabel sosial, sebagai variabel bebas (*Independent variabel*) yang mengakibatkan pengaruh bagi aspek kehidupan sosial atau yang biasa disebut dengan kajian hukum sosiologis (*sosio legal research*). Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin, penelitian berfokus meneliti suatu fenomena objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi dan mengembangkan objek yang ada.

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan langsung secara wawancara dengan perwakilan dari BNPP Jawa Timur yang berlokasi di Kantor BNPP Jawa Timur dengan alamat Jl.Sukomanunggal No.55-56, Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur 60188.

⁵ A'natul Thoifah, Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif, Madani, Malang, 2015, hlm 159.

1.7.2 Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer dan Sekunder. Data Primer yang di dapatkan langsung dari sumber pertama, yakni data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan perwakilan Kantor BNN Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Data Sekunder di dapatkan dalam bentuk berupa Jurnal Publikasi/Laporan serta melalui hasil penganalisisan kepustakaan atau Undang-undang terhadap berbagai literature serta bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah dan materi yang diteliti.⁶

1.7.3 Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan sumber data Primer dan Sekunder. Data Primer diperoleh secara langsung dengan cara melakukan wawancara secara langsung dari lokasi penelitian dengan Perwakilan yang dipilih dari kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur. Sedangkan data Sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh dari sumber data pertama, mencakup buku, jurnal publikasi dan analisis kepustakaan yang dijadikan referensi untuk melengkapi data penelitian dari materi yang diangkat.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi lapangan, yakni melakukan observasi ke objek yang akan diteliti secara langsung.

⁶Prof.Drs.J.Supranto,M.A., APU, *Metode Penelitian Hukum dan Statistika*, P.T Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 2.

1.8.1 Teknik Analisis Data

Pada penelitian menggunakan teknik analisis data dengan cara Analisis Interaktif data yang terkumpul kemudian akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu:

- a. Melakukan Pengumpulan data setelah itu data direduksi dan dibedakan dengan yang tidak diperlukan,
- b. Penyajian data adalah susunan informasi yang dilakukan untuk mencari kesimpulan dari data yang diteliti.
- c. Penarikan Kesimpulan, adalah aktivitas untuk mendapatkan kesimpulan dari semua data yang sudah didapat.